BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi di sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan signifikan, terutama setelah era reformasi yang membawa otonomi daerah hingga desentralisasi fiskal. Otonomi daerah meningkatkan daya saing daerah dengan menekankan peran pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan anggaran. Pada globalisasi ini, setiap daerah dituntut untuk bersaing secara efektif di tingkat internasional, yang mengharuskan mereka untuk menjadi lebih independen dan kurang bergantung pada pemerintah federal. Pemerintah daerah yang diberi otonomi diharapkan dapat mengelola pemerintahan dengan baik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan finansial daerah, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD berfungsi sebagai instrumen kebijakan utama yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan. Anggaran ini tidak hanya menjadi alat untuk penilaian internal, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kinerja anggaran diukur melalui komponen-komponen yang ada di dalamnya, sehingga memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan dan efektivitas pengelolaan sumber daya oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja keuangan, namun juga sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia (Andriani, 2022).

Dalam era desentralisasi, setiap daerah otonom di Indonesia mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk menetapkan tujuan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, termasuk mengelola sumber pendapatan keuangan mereka sendiri untuk mendukung tujuan pembangunan nasional (Tarnoto & Haryanto, 2018). Perkembangan regulasi yang mengatur pemerintah daerah telah menciptakan situasi di mana setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk meluaskan wilayahnya, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan fiskal.

Dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 23/2014 terkait Pemerintahan Daerah, pemerintah Indonesia telah memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri dan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya produktif yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi. Akibatnya, pemerintah daerah berusaha untuk memanfaatkan pendapatan asli daerah (Shi, 2018). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan potensi pendapatan asli keuangan daerah. Semakin besar PAD yang diterima, semakin baik kinerja keuangan daerah. PAD juga menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap pendapatan dari luar, yakni bantuan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi, relatif kecil (Qur'ani & Panggiarti, 2021).

Kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber keuangan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung pemerintahan, pembangunan, dan penyediaan layanan kepada masyarakat dikenal sebagai kinerja keuangan daerah. Pengelolaan yang baik dari keuangan daerah dapat berdampak besar pada kondisi suatu daerah dan dapat menjadikannya kuat dan berkuasa dibandingkan dengan daerah lain. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel, pertumbuhan ekonomi dapat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas, merupakan komponen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang layak di daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dan menjaga sumber daya manusia yang ada. Selain itu, pemerintah daerah bisa menetapkan rencana pembangunan infrastruktur yang lebih fleksibel untuk menciptakan kedekatan antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi berbagai keinginan masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan pelayanan publik, dan kemakmuran masyarakat. Ini dilakukan untuk menghindari masalah yang menimbulkan perdebatan antara pemerintah kota atau kabupaten dan masyarakat (Permatasari & Trisnaningsih, 2022).

Menurut (Bere, 2019) untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan pengelolaan yang baik dan efektif. Pengelolaan yang dimaksud di

sini adalah tindakan yang berusaha mengatur setiap pelaksanaan tugas, terutama tugas-tugas utama, menuju keteraturan yang lebih baik dan saling terhubung. Dengan adanya pengelolaan yang baik, diharapkan dapat merubah keadaan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya, bahkan menciptakan sesuatu yang baru dengan nilai-nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi awal. Provinsi Papua Barat memiliki jumlah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi terendah di seluruh negeri. Di sisi lain, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki jumlah kabupaten/kota terendah. Dalam kebanyakan kasus, posisi provinsi dengan rasio PAD tertinggi dan terendah berkorelasi negatif satu sama lain. Dengan kata lain, provinsi dengan rasio PAD tertinggi memiliki rasio transfer terendah, dan sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pemkab dan pemkot di Provinsi Bali memiliki rasio kemandirian tertinggi sebesar 26,1%, sedangkan rasio kemandirian terendah sebesar 2,6%. Di sisi lain, pemkab dan pemkot di Provinsi Sulawesi Barat memiliki rasio dana transfer tertinggi terhadap total pendapatan sebesar 95,1%, dan pemkab dan pemkot di Provinsi Bali memiliki rasio terendah sebesar 63,5% (Meilani, 2017).

Dalam kaitannya dengan APBD, pengelolaan keuangan daerah adalah rencana kerja daerah untuk menyusun, merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, melaporkan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah mencakup semua tindakan yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan daerah dan bertanggung jawab atasnya sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Kepala daerah dapat memberikan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan kepada para pejabat perangkat daerah untuk menjalankan wewenang mereka. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah terintegrasi dengan kebijakan pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Dengan mempertimbangkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan dan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki posisi dan kewenangan untuk melakukannya. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah bertindak sebagai kepala pemerintahan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan aset terpisah. Untuk mengelola keuangan daerah, kepala daerah harus menetapkan pejabat dan bendahara tertentu.

Hal ini sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam Surah Al -Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui*".

Dalam ayat ini, Allah SWT menekankan betapa pentingnya menjaga amanah dan memenuhi kewajiban. Ayat ini mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tetap teguh pada kepercayaan mereka, baik dalam hubungan mereka dengan Allah dan Rasul-Nya maupun tanggung jawab sosial dan pribadi mereka. Pengkhianatan seperti ketidakjujuran, penyelewengan, atau kelalaian dapat menghancurkan kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab harus dilakukan dengan sadar dan jujur. Maka pengelolaan keuangan yang baik harus dilandasi oleh prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Ayat Al-Anfal ayat 27 mengingatkan bahwa setiap orang yang diberi amanah, termasuk dalam pengelolaan keuangan, akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Setiap instansi harus mengelola dana dengan integritas dan mengambil keputusan yang amanah demi kebaikan masyarakat.

Mengingat infrastruktur merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan amanah menjadi sangat krusial. Hal ini selaras dengan ajaran agama, di mana Surah Al-Anfal ayat 27 diatas menekankan pentingnya menjaga amanah dan memenuhi kewajiban, baik dalam hubungan dengan

Tuhan maupun dalam tanggung jawab sosial, termasuk pengelolaan keuangan negara. Infrastruktur merupakan komponen penting dalam proses produksi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perekonomian dalam berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya kegiatan produksi, infrastruktur juga dilakukan untuk menciptakan output dan peluang kerja, namun keberadaan infrastruktur juga berdampak pada efisiensi dan kelancaran aktivitas ekonomi di bidang lain. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan negara. Sehubungan dengan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu negara sangat penting untuk mendukung pembangunan sektor lain dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah proses meningkatkan pendapatan total dan perkapita suatu negara dengan memperhitungkan semua perubahan yang terjadi, termasuk perubahan infrastruktur yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan infrastruktur. Keterbatasan pendapatan daerah, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, serta inefisiensi pengelolaan keuangan, menjadi faktor utama penyebab kondisi ini. Dampaknya, proyek-proyek yang didanai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) seringkali tidak dapat dicairkan sepenuhnya, memaksa dinas untuk memprioritaskan proyek yang paling mendesak. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan juga memperparah situasi, menyebabkan penundaan atau pembatalan proyek infrastruktur, yang berujung pada penurunan kualitas dan peningkatan biaya. Dampak jangka panjang dari permasalahan ini meluas, mencakup ketidakpuasan masyarakat, hambatan pertumbuhan ekonomi, hilangnya kepercayaan pada pemerintah, potensi konflik sosial, dan terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal ini didukung oleh data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan data Realisasi Anggaran Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo di bawah ini :

Tabel 1 .1 Daftar Target Pad Tahun 2020-2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gorontalo

No	Tahun	Target (Rp).	Capaian (Rp).	Presentase (%)
1.	2020	203.616.400,00	42.490.000,00	20,87%
2.	2021	85.000.000	102.905.000,00	121.06%
3.	2022	2.693.727.414,00	511.781.949,00	19,00%
4.	2023	2.693.727.414,00	831.275.135,00	30,86%
5.	2024	2.693.727.414,00	721.407.994,00	26,78%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo menunjukkan kinerja signifikan dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2020 hingga 2024; pada tahun 2020, realisasi PAD hanya mencapai 20,87% dari target, namun melonjak menjadi 121,06% pada tahun 2021; target PAD mengalami penurunan drastis mulai tahun 2022, namun realisasinya tetap jauh di bawah target dengan capaian 19,00% pada tahun 2022, 30,86% pada tahun 2023, dan 26,78% pada tahun 2024; Hal ini mengindikasikan ketidakstabilan dalam pengelolaan keuangan terutama pada pengelolaan PAD serta tantangan dalam mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 1 .2 Data Realisasi Anggaran Dinas Pupr Kabupaten Gorontalo Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2019	117.362.986.548	111.140.642.136	94,70%
2020	73.421.121.905	65.167.489.291	88,76%
2021	337.414.754.999	156.375.168.693	46,35%
2022	247.057.719.360	205.108.398.943	83,02%
2023	100.458.866.176	82.375.013.651	82,00%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo (2025)

Berdasarkan Data realisasi anggaran Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan baik dalam target maupun realisasi anggaran. Pada tahun 2019, persentase realisasi mencapai 94,70%, menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat baik. Namun pada tahun 2021, persentase realisasi menjadi 46,35%, mengindikasikan adanya kendala serius dalam pelaksanaan anggaran. Sementara itu, tahun 2020, 2022, dan 2023 menunjukkan persentase realisasi di kisaran 80-an persen.

Fluktuasi ini menandakan bahwa perencanaan anggaran Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo sangat dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Rendahnya realisasi anggaran pada tahun 2021 memerlukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi penyebab, yang mungkin mencakup perubahan kebijakan, kendala teknis, atau masalah pengadaan. Realisasi anggaran yang tidak optimal dapat menghambat proyek infrastruktur dan berdampak pada pelayanan publik. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang lebih akurat dan efisien, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sangat diperlukan untuk menjamin penggunaan dana publik yang efektif.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan.
2. Efisiensi Penggunaan Keuangan, Pengelolaan keuangan yang tidak efisien mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak optimal, sehingga proyek-proyek pembangunan infrastruktur seringkali tidak berjalan sesuai rencana.
3. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan memperparah situasi, menyebabkan tertunda atau terhentinya infrastruktur proyek, penurunan kualitas, dan peningkatan biaya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, maka penelitian merumuskan masalah yakni bagaimana optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan proyek infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis bagaimana optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berpotensi memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan publik dan pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian diharapkan dapat

memperkaya teori-teori yang ada, serta melahirkan model pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan transparan di tingkat pemerintah daerah.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan, terutama pengelolaan keuangan untuk pembangunan infrastuktur.

2. Bagi Pemerintah.

   Penelitian ini diharapkan bisa membantu Pemerintan Daerah memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan PAD, efisiensi anggaran, dan transparansi pengelolaan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa berpotensi meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan.

1.5.3 Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini merupakan penelitian yang mendalam dan komprehensif, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan di sektor publik dan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Indonesia.